



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **FITO GINOGA**
2. Tempat lahir : Moyag
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 12 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Moyag Todulan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penambang
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa Fito Ginoga ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/14VIII/2022/Sek-Mdg;

Terdakwa Fito Ginoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RISKI ASWAR KARIM Alias IKI**
2. Tempat lahir : Moyag
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Lanut, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Penambang

9. Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa Riski Aswar Karim Alias Iki ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/VIII/2022/Sek-Mdg;

Terdakwa Riski Aswar Karim Alias Iki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 300/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FITO GINOGA dan Terdakwa II RISKI ASWAR KARIM Alias IKI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Ktg



bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I FITO GINOGA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II RISKI ASWAR KARIM Alias IKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3.3. Membebaskan masing-masing Terdakwa I FITO GINOGA dan Terdakwa II RISKI ASWAR KARIM Alias IKI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa masih memiliki anak isteri dan orang tua yang masih menjadi tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I FITO GINOGA bersama dengan Terdakwa II RISKI ASWAR KARIM Alias IKI pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Pasar Lanut Desa Lanut Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni terhadap Saksi YANI LEGOH (korban). Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Saksi Yani Legoh (korban) bersama dengan anaknya yakni saksi Nando Legoh sedang menunggu taxi untuk pulang kerumah setelah selesai melakukan aktifitas pekerjaan tambang emas di Desa Lanut. Yang mana sementara menunggu taxi, tiba-tiba datang Terdakwa I Fito Ginoga bersama Terdakwa II Riski Aswar Karim alias Iki memukul saksi Nando Legoh dengan tangan terkepal kearah kepala dan tubuh dari saksi Nando Legoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat saksi Nando Legoh sudah dikeroyok, saat itu Saksi Yani Legoh (korban) langsung berusaha meleraikan dan menengahi keributan, namun saat itu Terdakwa I Fito Ginoga bersama Terdakwa II Riski Aswar Karim alias Iki malah memukul Saksi Yani Legoh (korban) dengan tangan terkepal secara berulang kali ke arah pipi, mata, kepala dan badan bagian belakang dari Saksi Yani Legoh (korban) hingga Saksi Yani Legoh (korban) pusing dan terjatuh. Setelah itu masyarakat yang berada disekitaran tempat kejadian langsung berdatangan dan menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Fito Ginoga dan Terdakwa II Riski Aswar Karim alias Iki. Selanjutnya Saksi Yani Legoh (korban) yang tidak terima atas kejadian tersebut, kemudian melaporkan peristiwa pemukulan ke kantor kepolisian terdekat;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et repertum Nomor : 351/PKM-MDG/Ver/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Modayag Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 09 Agustus 2022 adapun hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh dr. I Dewa Agung Ngurah Mahendra selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Modayag Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban dalam keadaan sadar;
- Tekanan darah 150/90 mmhg, nadi 92 x/menit;
- Tampak luka lebam di kelopak mata kiri ukuran tiga kali tiga sentimeter
- Tampak luka robek di pipi kiri ukuran dua kali nol koma dua sentimeter
- Tampak luka lecet di punggung ukuran delapan kali nol koma dua sentimeter koma ukuran dua belas kali nol koma dua sentimeter koma dan ukuran dua belas kali tiga sentimeter

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban adalah laki-laki umur empat puluh tiga tahun koma ditemukan luka lebam koma robek dan lecet yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul koma luka tersebut berpotensi mengganggu aktifitas sehari hari korban titik.

- Bahwa sebelum kejadian pemukulan terhadap Saksi Yani Legoh (korban), Terdakwa I Fito Ginoga, Terdakwa II Riski Aswar Karim alias Iki mempunyai masalah dengan saksi Nando Legoh.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Saksi Yani Legoh (korban) mengalami sakit selama beberapa hari dan terhalang untuk melakukan aktifitas pekerjaannya sehari-hari sebagai penambang emas.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I FITO GINOGA bersama dengan Terdakwa II RISKI ASWAR KARIM Alias IKI pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Pasar Lanut Desa Lanut Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi YANI LEGOH (korban). Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Saksi Yani Legoh (korban) bersama dengan anaknya yakni saksi Nando Legoh sedang menunggu taxi untuk pulang kerumah setelah selesai melakukan aktifitas pekerjaan tambang emas di Desa Lanut. Yang mana sementara menunggu taxi, tiba-tiba datang Terdakwa I Fito Ginoga bersama Terdakwa II Riski Aswar Karim alias Iki memukul saksi Nando Legoh dengan tangan terkepal kearah kepala dan tubuh dari saksi Nando Legoh dan melihat saksi Nando Legoh sudah dikeroyok, saat itu Saksi Yani Legoh (korban) langsung berusaha meleraikan dan menengahi keributan, namun saat itu Terdakwa I Fito Ginoga bersama Terdakwa II Riski Aswar Karim alias Iki malah memukul Saksi Yani Legoh (korban) dengan tangan terkepal secara berulang kali kearah pipi, mata, kepala dan badan bagian belakang dari Saksi Yani Legoh (korban) hingga Saksi Yani Legoh (korban) pusing dan terjatuh. Setelah itu masyarakat yang berada disekitaran tempat kejadian langsung berdatangan dan menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Fito Ginoga dan Terdakwa II Riski Aswar Karim alias Iki. Selanjutnya Saksi Yani Legoh (korban) yang tidak terima atas kejadian tersebut, kemudian melaporkan peristiwa pemukulan ke kantor kepolisian terdekat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et repertum Nomor : 351/PKM-MDG/Ver/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Modayag Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 09 Agustus 2022 adapun hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh dr. I Dewa Agung Ngurah Mahendra selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Modayag Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban dalam keadaan sadar;
- Tekanan darah 150/90 mmhg, nadi 92 x/menit;
- Tampak luka lebam di kelopak mata kiri ukuran tiga kali tiga sentimeter
- Tampak luka robek di pipi kiri ukuran dua kali nol koma dua sentimeter
- Tampak luka lecet di punggung ukuran delapan kali nol koma dua sentimeter koma ukuran dua belas kali nol koma dua sentimeter koma dan ukuran dua belas kali tiga sentimeter

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban adalah laki-laki umur empat puluh tiga tahun koma ditemukan luka lebam koma robek dan lecet yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul koma luka tersebut berpotensi mengganggu aktifitas sehari hari korban titik.

- Bahwa sebelum kejadian pemukulan terhadap Saksi Yani Legoh (korban), Terdakwa I Fito Ginoga, Terdakwa II Riski Aswar Karim alias Iki mempunyai masalah dengan saksi Nando Legoh.

- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut Saksi Yani Legoh (korban) mengalami sakit selama beberapa hari dan terhalang untuk melakukan aktifitas pekerjaannya sehari-hari sebagai penambang emas;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban YANI LEGOH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA ketika Saksi Korban sedang selesai bekerja pada tambang emas di Desa Lanut kemudian ketika mau pulang dan sedang berada di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Lanut bersama anak Saksi Korban bernama Saksi NANDO LEGOH sambil menunggu angkutan untuk pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian datang para Terdakwa awalnya langsung melakukan pemukulan secara bersamaan kepada Saksi NANDO LEGOH, Saksi Korban yang melihat sehingga mencoba meleraikan namun para Terdakwa malah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan cara awalnya Terdakwa I mengayunkan pukulan dengan tangan terkepal ke arah wajah Saksi Korban secara berulang-ulang sampai Saksi Korban merasakan pusing kemudian dari arah belakang Terdakwa II juga melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dan yang Saksi Korban rasakan pukulan dari arah belakang juga berulang-ulang kali dilakukan oleh Terdakwa II;

- Bahwa kemudian para Terdakwa berhenti setelah banyak warga masyarakat di sekitar tempat kejadian yang datang menyaksikan lalu mengamankan situasi pada saat itu. Setelah itu Saksi Korban bersama Saksi NANDO LEGOH berjalan menuju ke rumah Kepala Desa Lanut untuk berlindung kemudian setelah situasi sudah aman, atas arahan dari Kepala Desa Lanut, Saksi Korban bersama Saksi NANDO LEGOH langsung menuju ke Polsek Modayag untuk melaporkan kejadian Penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa selanjutnya menuju ke Puskesmas Modayag untuk mendapatkan perawatan serta pengobatan medis serta melakukan Visum;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Korban mengalami luka robek pada pipi kiri, luka memar pada mata kiri, dan rasa sakit pada bagian kepala sehingga merasa sakit selama beberapa hari dan terhalang untuk melakukan aktifitas pekerjaan seperti biasa;

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan pengobatan untuk perawatan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban tidak tahu mengapa sehingga para Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban, dan sebelum peristiwa tersebut terjadi, Saksi Korban tidak pernah berselisih paham dengan para Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi NANDO LEGOH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa datang kepada Saksi yang saat itu sedang bersama ayahnya bernama Saksi Korban YANI LEGOH dan langsung menghampiri, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa I dengan cara mengayunkan pukulan dengan tangan terkepal dan mengenai pada telinga kiri Saksi, dan selanjutnya Terdakwa II ikut serta melakukan pemukulan kepada Saksi dengan cara meninju dengan tangan kanan yang terkepal secara berulang-ulang kali dan mengenai pada bagian belakang tubuh Saksi kemudian menendang dengan kaki kanannya sebanyak berulang-ulang kali dan mengenai pada tubuh Saksi;
- Bahwa pada saat itu proses pemukulan tersebut, Terdakwa II mengeluarkan "kamu yang mencari masalah dengan Fito Ginoga?" selanjutnya ayah Saksi yaitu Saksi Korban YANI LEGOH yang pada saat itu berada posisi di belakang Saksi berusaha meleraikan namun Para Terdakwa terus melakukan pemukulan sampai Saksi korban YANI LEGOH memeluk tubuh Saksi dan pada saat itulah Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi korban YANI LEGOH dengan cara meninju pada bagian kepala dan tubuh Saksi korban YANI LEGOH secara berulang-ulang kali hingga masyarakat sekitar datang dan meleraikan para Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi sempat melihat Terdakwa II mengeluarkan senjata tajam jenis pisau kemudian mengejar dan pisau tersebut diancungkan ke arah Saksi dan Saksi Korban kemudian Saksi menghindari dan pergi menuju rumah Kepala Desa Lanut untuk berlindung kemudian atas arahan dari Kepala Desa, Saksi pergi ke Kantor Polsek Modayag untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi Korban saat itu karena Terdakwa I Fito Ginoga menyimpan dendam karena pernah berselisih paham dengan adik kandung Saksi yang bernama RANDI LEGOH namun sudah berdamai;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi hanya merasakan sakit biasa, namun Saksi Korban YANI LEGOH mengalami pusing kemudian pada mata bagian sebelah kiri mengalami luka memar serta pada bagian belakang tubuh Saksi korban juga mengalami luka memar dan pada pipi kiri mengalami luka robek dan mengeluarkan darah serta pada hidung mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak melakukan visum, hanya Saksi Korban YANI LEGOH yang melakukan pemeriksaan visum;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi keesokan harinya masih bisa beraktifitas seperti biasa namun Saksi Korban harus istirahat untuk perawatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi mencium aroma alkohol pada diri Para Terdakwa;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa, namun ibu Saksi mau melanjutkan proses hukum Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et repertum Nomor 351/PKM-MDG/Ver/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Modayag Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 09 Agustus 2022 adapun hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh dr. I Dewa Agung Ngurah Mahendra;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, awalnya Terdakwa I memang sudah berselisih paham dengan anak-anak dari Saksi korban YANI LEGOH dan Terdakwa I menceritakan masalah tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke kios untuk membeli rokok dan saat itu Terdakwa II melihat Saksi NANDO LEGOH, lalu Terdakwa II langsung berlari dan melakukan pemukulan kepada Saksi NANDO LEGOH, dan Terdakwa I pun mengejar Terdakwa II dengan maksud untuk menjelaskan masalah tersebut namun Saksi NANDO LEGOH langsung melakukan pemukulan kepada Terdakwa I dengan cara meninju pada wajah Terdakwa I maka terjadilah pemukulan saat itu;
- Bahwa tiba-tiba datang Saksi Korban YANI LEGOH dan langsung menengahi mungkin akan melerai atau membantu anaknya Saksi NANDO LEGOH yang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memukuli Saksi Korban dengan cara mengayunkan pukulan dengan tangan terkepal berulang-ulang kali kearah wajah Saksi Korban

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa II juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan pukulan tinju tersebut mengenai bagian belakang dari Saksi korban;

- Bahwa pemukulan tersebut berhenti, oleh karena masyarakat sekitar melera;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA awalnya Terdakwa II dan Terdakwa I keluar menuju jalan Trans Ratahan Kotamobagu di Desa Lanut tepatnya pada kompleks pasar Lanut untuk membeli rokok. Kemudian Terdakwa I melihat orang yang berselisih paham dengannya yaitu Saksi NANDO LEGOH sedang berada di Pasar Lanut dan menunggu Taxi untuk pulang ke Desa Badaro kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- Bahwa kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I untuk menghampiri Saksi NANDO LEGOH dan Saksi Korban YANI LEGOH dan saat itu Terdakwa II yang dalam posisi di depan dari Terdakwa I dan setika sudah saling berhadapan dengan Saksi NANDO LEGOH lalu Terdakwa II mengeluarkan kata "kamu yang berselisih paham dengan Fito" kemudian secara tiba-tiba Terdakwa II langsung melakukan pemukulan kepada Saksi NANDO LEGOH dengan cara mengayunkan pukulan tinju dengan tangan kiri yang terkepal ke arah kepala dan mengenai bagian belakang Saksi NANDO LEGOH. Dan selanjutnya Saksi NANDO LEGOH langsung berdiri dan mengayunkan tinju ke arah Terdakwa II namun tidak mengenai Terdakwa II dan pukulan yang kedua Terdakwa II arahkan ke bagian dada Saksi NANDO LEGOH dan bersamaan dengan itu Terdakwa I ikut melakukan pemukulan dengan cara meninju ke arah tubuh dari Saksi NANDO LEGOH. Selanjutnya yang ketiga kalinya Terdakwa II kemudian menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang tubuh Saksi NANDO LEGOH. Kemudian Saksi NANDO LEGOH menaiki meja dan menendang pada bagian dada tubuh Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali tendangan hingga Terdakwa II terjatuh, namun Terdakwa II bangkit lagi dan kembali melakukan pemukulan kepada Saksi NANDO LEGOH secara bersamaan dengan Terdakwa I menghujani pukulan kepada Saksi NANDO LEGOH;



- Bahwa kemudian Saksi Korban YANI LEGOH menengahi Saksi NANDO LEGOH dan akan meleraikan kemudian Terdakwa I awalnya yang melakukan pemukulan kepada Saksi Korban YANI LEGOH dengan cara mengayunkan pukulan tinju ke arah wajah sebanyak berulang-ulang kali yang kesemuanya mengenai bagian wajah Saksi Korban selanjutnya Terdakwa II dalam posisi berada di belakang Saksi Korban langsung ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan cara Terdakwa II mengayunkan pukulan tinju sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang tubuh dari Saksi Korban, hingga warga masyarakat di sekitar tempat kejadian sudah berkumpul dan meleraikan perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Pasar Lanut Desa Lanut, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, awalnya Saksi Korban YANI LEGOH bersama dengan anaknya yakni Saksi NANDO LEGOH sedang menunggu kendaraan umum untuk pulang ke rumah setelah selesai melakukan aktifitas pekerjaan tambang emas di Desa Lanut;
- Bahwa pada saat yang bersamaan, Terdakwa I FITO GINOGA dan Terdakwa II RISKI ASWAR KARIM yang sedang berada di kios membeli rokok melihat dan mengenali Saksi NANDO LEGOH, lalu menghampiri Saksi NANDO LEGOH dan Saksi Korban YANI LEGOH;
- Bahwa kemudian Terdakwa II yang lebih dulu menegur Saksi NANDO LEGOH dengan mengatakan "kamu yang berselisih paham dengan Fito" dan secara tiba-tiba Terdakwa II mengayunkan pukulan tinju dengan tangan kiri yang terkepal ke arah kepala dan mengenai bagian belakang kepala serta bagian dada Saksi NANDO LEGOH secara berulang-ulang, kemudian disusul oleh Terdakwa I yang melakukan pemukulan dengan cara meninju ke arah tubuh dari Saksi NANDO LEGOH secara berulang kali;
- Bahwa kemudian Saksi Korban YANI LEGOH yang berusaha meleraikan pemukulan tersebut, tiba-tiba Terdakwa I mengarahkan pukulannya ke arah Saksi Korban YANI LEGOH dengan cara mengayunkan pukulan tinju ke arah wajah sebanyak berulang-ulang kali yang kesemuanya mengenai bagian wajah Saksi Korban YANI LEGOH, selanjutnya disusul oleh Terdakwa II ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Korban YANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEGOH dengan cara Terdakwa II mengayunkan pukulan tinju sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang tubuh dari Saksi Korban YANI LEGOH, hingga warga masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian sudah berkumpul dan meleraikan perkelahian tersebut hingga berhenti;

- Bahwa setelah itu Saksi Korban YANI LEGOH dan Saksi NANDO LEGOH berjalan menuju ke rumah Kepala Desa Lanut untuk berlindung, kemudian setelah situasi sudah aman, Saksi Korban YANI LEGOH membuat laporan polisi dan melakukan visum di Puskesmas Modayag;

- Bahwa berdasarkan Visum Et repertum Nomor 351/PKM-MDG/VeR/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Modayag Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 09 Agustus 2022, dilakukan pemeriksaan kepada Saksi Korban YANI LEGOH, diperoleh hasil pemeriksaan ditemukan luka lebam, robek dan lecet yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul pada wajah dan punggung;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban YANI LEGOH yang berprofesi sebagai penambang, tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari menjalani pemulihan di rumah, sedangkan Saksi NANDO LEGOH hanya merasa memar namun masih bisa melanjutkan aktifitas keesokan harinya;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa I menceritakan kepada Terdakwa II kalau anak dari Saksi Korban lainnya pernah berselisih paham dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, selanjutnya untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*) yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana oleh Penuntut Umum, maka seyogyanya Penuntut Umum harus dapat membuktikan benar orang tersebut ialah yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana masing-masing bernama FITO GINOGA dan RISKI ASWAR KARIM Alias IKI, ternyata setelah dicocokkan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, kedua orang tersebut juga mengakui dan membenarkan identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya, sehingga telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10/K/Kr/1975 dijelaskan yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (*openlijk*), meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang



dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* tersebut telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa “dengan tenaga bersama” dimaksudkan terhadap perbuatan yang didakwa terhadap Terdakwa dilakukan secara bersama-sama yakni oleh 2 (dua) orang atau lebih dan pada diri tiap pelaku perbuatan ada kehendak atau kesadaran untuk melakukan perbuatan terhadap orang dan/atau barang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku perbuatan harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang, melemparkan sesuatu ataupun mendorong terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum diatas diiperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Korban YANI LEGOH dan Saksi NANDO LEGOH dengan cara Para Terdakwa awalnya terlebih dahulu melakukan pemukulan kepada Saksi NANDO LEGOH kemudian dileraikan oleh Saksi Korban YANI LEGOH, lalu Para Terdakwa mengarahkan pukulannya secara bersamaan kepada Saksi Korban dengan cara meninju ke arah wajah Saksi Korban secara berulang-ulang dan menendang bagian punggung Saksi Korban secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan tersebut dilakukan secara terang-terangan dimana dilakukan ditempat umum yakni di pinggir jalan Pasar Desa Lanut, dimana pada saat itu warga masyarakat yang melihat peristiwa pemukulan tersebut langsung berkumpul meleraikan dan menghentikan pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karena sebelumnya pada saat Para Terdakwa sedang berada di kios membeli rokok, Terdakwa I yang melihat Saksi NANDO LEGOH dan Saksi Korban YANI LEGOH kemudian menceritakan kepada Terdakwa II tentang perselisihan paham antara Terdakwa I dengan anak dari Saksi Korban YANI LEGOH yang lainnya, yang mana awalnya Para Terdakwa hanya mengincar Saksi NANDO LEGOH, kemudian berbalik arah mengincar Saksi Korban YANI LEGOH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena berusaha meleraikan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi NANDO LEGOH, dengan cara Para Terdakwa melakukan pemukulan secara bersamaan kepada Saksi Korban secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban YANI LEGOH mengalami luka memar dan berdarah pada bagian wajah dan punggung Saksi Korban, serta Saksi Korban yang berprofesi sebagai penambang, tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari oleh karena menjalani pemulihan beberapa hari di rumah, sedangkan Saksi NANDO LEGOH hanya merasa memar namun masih bisa melanjutkan aktifitas keesokan harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut dipandang sebagai tenaga bersama dalam melakukan kekerasan kepada Saksi Korban YANI LEGOH. Oleh karena itu unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, oleh karenanya Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yaitu dengan dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka akan dihitung terhadap masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami rasa sakit dan luka;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- Saksi Korban sudah memaafkan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut serta dengan memperhatikan permohonan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Para Terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Para Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sehingga menjadi orang yang lebih baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **Fito Ginoga** dan Terdakwa II **Riski Aswar Karim Alias Iki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing kepada Terdakwa I selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jovita Agustien Saija, S.H. dan Anisa Putri Handayani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roosdiana M Leode, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Mariska Jennifer Sarah Kandou, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jovita Agustien Saija, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Anisa Putri Handayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Roosdiana M Leode, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Ktg